



## Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

# Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

## Persyaratan

1. Surat Permohonan
2. Fotocopy KTP/KK
3. Surat Pernyataan Tidak Keberatan Kiri Kanan
4. Sketsa Kasar Bangunan Rumah
5. Fotocopy SKT
6. Fotocopy Lunas PBB
7. Rekomendasi / Pengantar Kepala Desa/Lurah

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Petugas pelayanan menerima berkas permohonan
2. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan melakukan pemeriksaan kelengkapan berkas permohonan dan menyerahkan berkas pada Tim Survey IMB
3. Tim Survey IMB Melakukan survey kelokasi dan membuat Laporan Pertimbangan Teknis.
4. Pelaksana pada Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan Mengetik Surat IMB
5. Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan memeriksa pengetikan surat IMB dan memaraf
6. Camat menandatangani Surat IMB
7. Kasi Kesra dan pelayanan menerima berkas yang sudah ditanda tangani
8. Pelaksana pada Kasi Kesra dan Pelayanan / Kasi Pelayanan Pengagendaan Surat Keluar dan pemberian stempel
9. Petugas pelayanan menyerahkan Surat IMB yang sudah ditanda tangani dan plang IMB pada pemohon dan menerima biaya administrasi
10. Tim survey IMB melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap bangunan yang telah diberi izin

## Waktu Penyelesaian

2 Hari



## Kecamatan Cerbon

JL.HM YUNUS, No.1 70571 081251278556

Pemerintah Kab. Barito Kuala / Kecamatan Cerbon

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Perda

### Produk Pelayanan

1. Pelayanan izin mendirikan bangunan (IMB)

### Pengaduan Layanan

Melapor ke sekretariat Kecamatan